

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Jawa Timur yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi, Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan dan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang kesehatan;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di bidang kesehatan;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh:

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- 

- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Sub Bagian Penyusunan Program;
- 3) Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan.

Bidang ini mempunyai tugas menyusun perencanaan, kebijakan teknis operasional, standar pelayanan, pedoman teknis, pembinaan, bimbingan dan pengendalian program pelayanan kesehatan dasar dan penunjang, rujukan dan khusus serta kesehatan keluarga.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan program bimbingan dan;
- b. Pengendalian kesehatan dasar dan penunjang, rujukan dan khusus serta Kesehatan Keluarga;
- c. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus serta kesehatan keluarga;
- d. Penyelenggaraan kebijaksanaan program kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus serta kesehatan keluarga;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus serta kesehatan keluarga;
- f. Pelaksanaan fasilitasi program kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus serta kesehatan keluarga;
- g. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus serta kesehatan keluarga;
- h. Pelaksanaan evaluasi program kesehatan dasar dan penunjang, kesehatan rujukan dan khusus serta kesehatan keluarga;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas:

- 1) Seksi Kesehatan Dasar dan Penunjang;



- 2) Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus;
- 3) Seksi Kesehatan Keluarga.

3. Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan

Bidang ini mempunyai tugas menyusun perencanaan, merumuskan kebijaksanaan teknis operasional, melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pencegahan masalah kesehatan, surveilans epidemiologi, pemberantasan penyakit, penyehatan air serta penyehatan lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan program bimbingan dan pengendalian pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, masalah kesehatan, kesehatan mata dan penyehatan lingkungan;
- b. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, masalah kesehatan, kesehatan mata dan penyehatan lingkungan;
- c. Penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap penyebaran penyakit dan faktor resiko yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah dan bencana;
- d. Penilaian cepat kesehatan (Rapid Health Assesment) dan melakukan tindakan darurat di bidang pencegahan pemberantasan penyakit, masalah kesehatan dan penyehatan lingkungan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, masalah kesehatan, kesehatan mata dan penyehatan lingkungan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, masalah kesehatan, kesehatan mata dan penyehatan lingkungan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, masalah kesehatan, kesehatan mata dan penyehatan lingkungan;



- h. Pelaksanaan evaluasi program pencegahan, pengamatan, pemberantasan penyakit, masalah kesehatan, kesehatan matra dan penyehatan lingkungan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bidang ini terdiri dari 3 seksi yaitu :

- 1) Seksi Pemberantasan Penyakit;
- 2) Seksi P3PMK (Pencegahan, Pengamatan Penyakit dan Penanggulangan Masalah Kesehatan);
- 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.

4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Bidang ini mempunyai tugas menyusun perencanaan, merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan, serta pembiayaan kesehatan;
- b. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan;
- c. Penyelenggaraan, pemantauan, pembinaan dan pengendalian program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan;
- d. Pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan, serta pembiayaan kesehatan;
- f. Penyiapan bahan koordinasi dengan lintas program, lintas sektor organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta pengembangan dan pemberdayaan sumber daya



manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan;

- g. Pelaksanaan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan, serta pembiayaan kesehatan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bidang ini terdiri dari 3 seksi yaitu :

- 1) Seksi P3SDMK (Perencanaan Pendayagunaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan);
- 2) Seksi Farkalkes (Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan);
- 3) Seksi Pembiayaan Kesehatan.

5. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat

Bidang ini mempunyai tugas menyusun perencanaan, merumuskan kebijakan teknis operasional, melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan promosi kesehatan, Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat, sistem informasi dan penelitian pengembangan kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan program bimbingan dan pengendalian promosi kesehatan, Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat, sistem informasi dan penelitian pengembangan kesehatan;
- b. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat, sistem informasi dan penelitian pengembangan kesehatan;
- c. Penyelenggaraan sistem kewaspadaan dini terhadap gizi masyarakat;
- d. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat, sistem informasi dan penelitian pengembangan kesehatan;



- e. Pelaksanaan fasilitasi program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat, sistem informasi dan penelitian pengembangan kesehatan;
- f. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat, sistem informasi dan penelitian pengembangan kesehatan;
- g. Pelaksanaan evaluasi program promosi kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), gizi masyarakat, sistem informasi dan penelitian pengembangan kesehatan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bidang ini terdiri dari 3 seksi yaitu :

- 1) Seksi Promosi Kesehatan;
- 2) Seksi Gizi;
- 3) Seksi Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan.



Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur



